



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR | TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN
KONDISI KERJA BERUPA TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA MAGELANG TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah menyebutkan bahwa Pegawai yang ditugaskan pada Badan atau Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dapat diberikan Tunjangan Khusus atau Insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Kondisi Kerja Berupa Tunjangan Khusus Kepada Pegawai di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagai mana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5135);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5)
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 18)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN KONDISI KERJA BERUPA TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MAGELANG TAHUN 2013.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Tenaga Kontrak dan apabila terdapat kekosongan Jabatan karena sesuatu hal, maka Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) dari Jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat difinitif di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang.
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BP2T adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani pelayanan publik di bidang perizinan dan non perizinan yang ditetapkan oleh Walikota Magelang.

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan kondisi kerja berupa tunjangan khusus kepada Pegawai , sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan dihitung mulai bulan Januari 2013.

Pasal 4

Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada :

- a. Pegawai yang sedang menjalankan tugas belajar;
- b. Pegawai yang sedang menjalankan bebas tugas;
- c. Pegawai yang sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
- d. Pegawai yang sedang menjalankan cuti besar

Pasal 5

Tunjangan khusus diberikan setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 3 Januari 2013

WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYONINDITO

CALL	
	PARAF
KA. BADAN	
KA. BAG. TU	
KA. BID.	
KA. SUBAG	

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 3 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1 Ka Bag	

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2013 NOMOR 1


LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR 1 TAHUN 2013
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
 PERTIMBANGAN KONDISI KERJA BERUPA TUNJANGAN
 KHUSUS KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MAGELANG TAHUN
 2013

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN KONDISI
 KERJA BERUPA TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI DILINGKUNGAN
 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 KOTA MAGELANG TAHUN 2013

NO	PEGAWAI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MAGELANG	BESARNYA TUNJANGAN KHUSUS/ PERBULAN
1	2	3
I.	Kelompok Pejabat Struktural :	
1.	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang.	Rp 1.000.000,-
2.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang.	Rp 800.000,-
3.	Kapala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perekonomian pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang.	Rp 700.000,-
4.	Kapala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pembangunan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang.	Rp 700.000,-
5.	Kapala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang.	Rp 700.000,-
6.	Ka.Sub.Bag. Program pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang.	Rp 600.000,-
7.	Ka.Sub.Bag. Keuangan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang.	Rp 600.000,-
8.	Ka.Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang.	Rp 600.000,-

	Kelompok Pejabat Fungsional dan Pelaksana, menurut Golongan :	
1.	Pegawai Golongan III	Rp 500.000,-
2.	Pegawai Golongan II	Rp 400.000,-
3.	Tenaga Kontrak	Rp 400.000,-

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

CALL	
	PARAF
KA. BADAN	✓
KA. BAG. TU	✓
KA. BID.	
KA. SUBAG.	✓/k

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	✓
1. ASISTEN	✓
1 Ka Bag	✓